

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
Unit Linked

Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 – 70 tahun
- Tertanggung 6 bulan - 60 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, dapat diperpanjang
sampai Tertanggung
berusia 65 tahun

Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat	dalam ribuan Rupiah				dalam US Dolar		
	Platinum	Gold	Silver	Bronze	Gold	Silver	Bronze
Manfaat Santunan Rumah Sakit Harian (max 120 hari per Ketidakmampuan*, termasuk Perawatan Intensif (ICU))	1.000	600	300	100	200	100	50
Manfaat Perawatan Intensif harian (max 30 hari)	2.000	1.200	600	200	400	200	100
Biaya Layanan Rumah Sakit lainnya (max 120 hari per Ketidakmampuan termasuk Perawatan Intensif)	500	300	150	50	75	50	25
Manfaat Pembedahan (ditentukan berdasarkan kategori pembedahan dalam Daftar Pembedahan)							
• Kategori Kecil	8.000	5.000	3.000	1.000	1.500	1.000	500
• Kategori Sedang	14.000	10.000	6.000	2.000	3.000	2.000	1.000
• Kategori Besar	21.000	15.000	9.000	3.000	4.500	3.000	1.500
• Kategori Kompleks	30.000	20.000	12.000	4.000	6.000	4.000	2.000
Batasan Manfaat dalam Setahun	300.000	180.000	90.000	30.000	60.000	30.000	15.000

* Ketidakmampuan adalah suatu kondisi medis akibat satu atau lebih penyakit atau luka-luka yang terjadi dalam satu rawat inap, termasuk rawat inap berulang atas sebagian atau seluruh penyakit atau luka-luka tersebut serta semua kondisi yang berhubungan dengannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Rawat Inap adalah terdaftar sebagai pasien akibat penyakit atau luka-luka selama minimal lebih dari 48 jam di Rumah Sakit kecuali Rawat Inap disebabkan secara langsung oleh Kecelakaan. Manfaat dibayarkan sesuai yang tercantum pada tabel manfaat, sejak hari pertama rawat inap.
- Manfaat Pembedahan dibayarkan sesuai tagihan biaya pembedahan yang dikenakan terhadap Tertanggung, maksimal sebesar yang tercantum dalam tabel manfaat sesuai dengan kategori pembedahan berdasarkan daftar pembedahan.
- Untuk pembedahan atas penyakit yang berbeda melalui sayatan yang berbeda, manfaat akan dibayarkan untuk biaya pembedahan tertinggi ditambah 50% dari kategori pembedahan lainnya.
- Untuk lebih dari satu tindakan bedah yang dilakukan melalui sayatan yang sama, manfaat akan dibayarkan untuk satu tindakan bedah dengan kategori bedah tertinggi.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat asuransi yang memberikan pertanggung jawaban yang sama atas pembedahan, maka besar manfaat pembedahan yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan manfaat yang telah diperoleh Tertanggung dari asuransi yang telah membayarkan manfaat pembedahan tersebut.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis inforce pada saat ulang tahun polis.
- Perubahan manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Perawatan terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Asuransi Tambahan ini atau tanggal pemulihan polis terakhir, yang disebabkan karena Penyakit Khusus*;

- Rawat Inap dimulai dalam Masa tunggu 30 hari sejak Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan ini atau tanggal pemulihan polis terakhir, kecuali disebabkan oleh kecelakaan;
- Rawat jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, pemeriksaan fisik secara berkala (*check up*) atau uji kesehatan lainnya dimana tidak ada indikasi obyektif tentang adanya gangguan kesehatan normal atau perawatan preventif, termasuk vaksinasi, akupunktur, perawatan secara khusus dengan tujuan pengurangan berat badan atau perawatan lainnya yang tidak diperlukan secara medis;
- Kehamilan termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga perawatan, pembedahan, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran;
- Perawatan/pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apapun yang timbul karena atau yang diakibatkan olehnya;
- Pembedahan/perawatan dengan tujuan kecantikan, bedah plastik kecuali akibat luka-luka yang diderita, uji mata, kelainan refraksi mata, penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda dan protesis termasuk lensa;
- Perawatan yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, ketergantungan/kecanduan alkohol atau obat-obatan, perawatan yang disebabkan kondisi *geriatric*, atau psiko-geriatrik, perawatan di sanatorium dan sejenisnya;
- Bunuh diri, usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri;
- Perawatan dan pengobatan gigi atau yang terkait dengannya;
- Penyakit yang ditularkan secara seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (sirkumsisi) dengan segala komplikasinya;
- Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut;

- Bertanggung terlibat dalam aktifitas atau olahraga balap jenis apapun, olah raga profesional atau bukan, atau aktivitas olah raga lain yang mengandung risiko, termasuk aktifitas menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu, melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat udara yang mempunyai lisensi yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial;
- Perawatan yang timbul sebagai akibat (baik langsung atau tidak langsung) dari kontaminasi nuklir atau zat kimia perang, perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi, serangan musuh asing, tindakan kekerasan (baik perang diumumkan atau tidak), terorisme, perang sipil, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan keributan massa atau tindakan militer atau perebutan kekuasaan atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata;
- Menjadi donor organ dan/atau jaringan tubuh dan segala komplikasi yang ditimbulkannya; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat.

***) Daftar Penyakit Khusus**

- Setiap jenis hernia, namun bukan dari penyakit kongenital;
- Endometriosis, *Uterine Fibroid / Myoma*, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi lainnya, Histerektomi;
- Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ manapun;
- TBC (*Tuberculosis*), Asma;
- Anal *Fistula, Haemorrhoid*;
- Kencing Manis, Radang Empedu (Kolesistitis), Batu empedu Hepatitis B, Hepatitis C, Non A Non B;
- Amandel dan Penyakit Adenoid, yang dapat dilakukan pembedahan;
- Batu pada Saluran Kemih (Ginjal, *Ureter, Urethra, Bladder/Kandung Kemih*) juga *Turbinatum* Kandung Kemih;
- Kelainan Hidung, Sinus, Septum atau *Turbinatum*;
- Kelainan dari Kelenjar *Thyroid*;
- Radang Lambung (*Gastritis, Dispepsia, Ulcus Pepticum*) atau Tukak Usus Dua Belas Jari;
- Katarak;
- *Haluks Valgus*;
- Semua jenis Epilepsi (*Grand Mal atau Petit Mal*);
- Prolaps Cakram Antar Ruas Tulang Belakang (HNP, Disc Prolaps);
- Varikokel, Hidrokel;
- Hipertensi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Penyakit Pembuluh Darah Otak/*Cerebrovascular Disease*, termasuk TIA, Stroke, Sakit Kepala/Cephalgia, Migrain, Vertigo;
- Kelainan darah (misal Anemia, Lupus, Leukimia, dll.).

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan HISR

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tertanggung mencapai usia 65 tahun;
- Di akhir bulan ke 6 setelah Tertanggung tinggal selama 6 bulan berturut-turut di luar Indonesia; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemilik Polis.

5. Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan diperpanjang apabila Sun Life telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan dibawah ini:

- Asuransi Tambahan Penyakit Kritis;
- Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis;
- Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total; atau
- Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia.